



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. DR. SUHARSO. 14 TELP. / FAX. (0451) 8443282 PALU

Situs Web : dlh.sultengprov.go.id

Email : dlh.sulteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 600 4/909 /Sek

TENTANG

BUDAYA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, disebutkan bahwa Budaya Kerja (*Culture Set*) diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini keberadaannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan budaya kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada Tanggal 8 Mei 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Tengah,



Dr. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19780525 199703 1 001

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sulawesi Tengah
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 600.4/90g/Sek

TANGGAL : 8 Mei 2023

TENTANG : BUDAYA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**BUDAYA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

1. INTEGRITAS

Bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan system nilai, moral, kejujuran, komitmen dan kepatuhan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. PROFESIONAL

Bekerja dengan tuntas dan akurat didasarkan kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi.

3. SINERGI

Membangun hubungan kerja sama dengan internal maupun kemitraan eksternal yang produktif dan harmonis.

4. INOVASI

Melakukan berbagai penyempurnaan yang memiliki nilai tambah untuk mengimplementasikan gagasan sebagai solusi alternative guna mempermudah proses kerja yang lebih baik, cepat dan tepat.

5. TANGGUNG JAWAB

Bekerja secara tuntas, konsekuen, dan sungguh-sungguh serta sanggup menerima reward dan punishment.

6. KETELADANAN

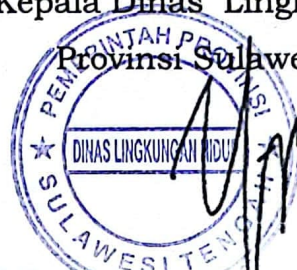
Menjadi contoh yang baik dan benar bagi orang lain dan memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja.

7. MELAYANI

Peduli melayani dengan tindakan yang terbaik dengan tujuan memuaskan masyarakat/pemangku kepentingan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Sulawesi Tengah,



DR. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19780525 199703 1 001